

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Pajak

Di Indonesia pada saat ini pajak merupakan salah satu komponen terbesar dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dimana sumbangan terbesar adalah dari penerimaan pajak penghasilan, baik dari Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan.

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Waluyo 2011:1).

Menurut P. J. A. Andriani pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. x

Definisi Perancis dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la science des Finances* 1906, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919); pajak adalah bantuan secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan) karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib dari seorang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang terjadi untuk kepentingan bersama, tanpa merujuk pada manfaat khusus dianugerahkan. (Prof R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation* New York, 1925)

Menurut Mr. Dr. J. Feldmann dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia*; pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. M. J.H. Smeets dalam bukunya *De Economische betekenis der Belastingen* 1951; pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat

ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul *Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong Universitas Padjadjaran* bandung 1964; pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian pajak menurut Edwin R. A. Seligman menyatakan *tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukkan secara khusus pada seseorang.

Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor memberikan batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan *without reference* dengan *with little reference*.

Sommerfeld, memberikan pengertian bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. (Muqodim, 1999 :1)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. (Soemitro, 2012: 11).

Menurut pendapat lain mengenai pengertian pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk (Yuswar dan Mulyadi, 2005:43).

Meskipun tidak terdapat keseragaman dalam memberikan definisi pajak, dari berbagai definisi pajak menurut pakar, menurut Waluyo (2008:3) terdapat persamaan yang merupakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut di gunakan untuk membiayai *public investment*.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah (Mardiasmo, 2013)

1. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) yang digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara, dalam hal ini pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara/pemerintah dengan warganya/rakyatnya dimana negara mengambil kekayaan dari masyarakat dan dikembalikan ke masyarakat. Undang-Undang Pajak dibuat dengan tujuan sebagai aturan dasar pemungutan pajak, sehingga pemungutan pajak berdasarkan atas kekuatan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dalam memungut pajak dan supaya masyarakat juga tidak semaunya untuk membayar pajak.
3. Dapat dipaksakan Yang dimaksud dengan dapat dipaksakan adalah bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan, salah

satunya dengan menggunakan media surat paksa, bila perlu ditindak atau dikenai sanksi apabila melakukan perlawanan.

4. Tiada mendapat kontra prestasi atau timbal balik yang langsung ditunjuk Tujuannya untuk membedakan antara pajak dan retribusi. Pembayar pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang di bayar.

Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah Dalam negara terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pajak merupakan salah satu penyokong utama dalam penerimaan yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah, jadi atas pendapatan dari pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja akan tetapi juga oleh rakyat pada umumnya.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1), yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pemerintah bisa mengatur dan melaksanakan

kebijakan di bidang social dan ekonomi. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Sedangkan menurut Rahayu dan Suhayati (2010:3) juga terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi budgeter (anggaran)

Fungsi mengisi Kas negara/Anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan baik rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi regulereend (mengatur)

Berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sedangkan Tjahjono dan Husein (2010), mengutarakan bahwa pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :

1. *Stelsel Nyata (riil stelsel)*

Adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui sehingga cenderung lebih realistis tapi pengenaan pajak tidak bisa pada saat langsung, jadi pengenaannya baru bisa dilakukan pada akhir periode.

2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Pada sistem ini pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun jadi terkesan agak ringan sehingga lebih meringankan wajib pajak. Di lain sisi bila pajak dapat dibayarkan pada akhir tahun adanya kecenderungan bahwa pajak tidak dibayar berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran (*accrual stelsel*)

Adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila dalam suatu tahun didapat bahwa pajak lebih besar dari anggapan maka wajib pajak harus menambah, bila pada kenyataannya yang dibayar terlampau besar maka wajib pajak bisa meminta pengembalian kelebihan.

Dari penjelasan diatas, di Indonesia pada umumnya menggunakan metode stelsel campuran dengan sistem self assessment, yaitu wajib pajak memeperhitungkan sendiri besarnya kewajiban perpajakan, dimana pada akhir tahun apabila terdapat kekurangan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut dengan media yang dapat digunakan, sedangkan apabila pajak yang telah disetor wajib pajak melebihi dari yang seharusnya, maka wajib pajak dapat mengajukan pengembalian dengan sarana restitusi.

2.1.4 Self Assessment System

2.1.4.1 Pengertian Self Assessment System

Self assessment system merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Adapun pengertian *self assessment system* menurut Waluyo (2003 :18) dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:

”*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.”

Sedangkan menurut penjelasan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) bahwa *self assessment* adalah ciri dan corak sistem pemungutan pajak. *Self assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk :

1. Berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak);
2. Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan, bahwa *Self Assessment System* merupakan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus di bayar

setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.2 Pemahaman pelaksanaan *Self-Assessment*

Pelaksanaan *self-assessment* sudah diberlakukan sejak tahun 1984, pelaksanaan dari *self-assessment system* juga terus dilakukan sampai saat ini. Pelaksanaan yang dimaksud adalah sejauh mana wajib pajak berperan aktif, sadar, jujur, mau dan disiplin dalam membayar pajak. Menurut Suandy Erly (2011), keberhasilan suatu sistem *self-assessment* dapat dilihat dari adanya beberapa hal, yaitu:

1. Kedisiplinan Wajib Pajak.
2. Kejujuran Wajib Pajak.
3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak.
4. Kesadaran Wajib Pajak.

Kedisiplinan wajib pajak yang dimaksud disini adalah wajib pajak yang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan atau tunduk pada undang-undang yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang jujur adalah wajib pajak yang melaporkan semua hal yang berhubungan dengan pajak sesuai kenyataan dan menghitung dengan tarif pajak yang sesuai. Kemauan dan kesadaran untuk membayarkan pajak merupakan situasi dimana wajib pajak dengan rela hati memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Subjek Pajak

Pengertian subjek pajak menurut Rahayu dan Suhayati (2010:185), Subjek pajak adalah orang atau badan yang ditujukan oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga untuk dapat dikenakan PPh, yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek yang dimiliki merupakan objek pajak (yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh).

Terdapat 2 (dua) subjek pajak orang pribadi yaitu subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. Kejelasan status seseorang apakah termasuk subjek pajak dalam negeri atau luar negeri menjadi sangat penting karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut menurut Rahayu dan Suhayati (2010:186)

Pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2011 :135) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah :

1. a. Orang pribadi.
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subyek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria:

- I. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- II. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- III. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah; dan
- IV. Pembukuaannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan telah dibagikan, maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila warisan ditinggalkan oleh wajib pajak (WP) luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

2. Subjek Pajak luar negara yang terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indoensia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan;

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Adapun yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

1. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Contoh: Duta Besar, Konsultan.
2. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Contoh: staf perwakilan UNESCO, UNICEF dan organisasi internasional lain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Mardiasmo (2011:138) yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.6 Objek Pajak

Pengertian objek pajak menurut Waluyo (2007:66), Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu suatu tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yg berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Syarat subjek dan syarat objek harus terpenuhi agar Wajib Pajak dapat dikenakan PPh. Subjek pajak akan menjadi Wajib Pajak jika ia memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak. Berdasarkan UU PPh No.36 Tahun 2008, dari segi cara pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak.

Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak adalah penghasilan yang tidak dikenakan PPh. Adapun Penghasilan orang pribadi yang bukan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);
 - d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 - e. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan terbatas yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, Firma.
2. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak.
- a. Dikenakan PPh Final.

Objek pajak Yang Dikenakan PPh Final PPh yang bersifat final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan, pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak).

Maka pada akhir tahun, penghasilan yang dipotong PPh final tersebut juga tidak lagi dihitung ulang pajak penghasilannya (tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan). Adapun penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

- I. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - II. Penghasilan berupa hadiah undian;
 - III. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - IV. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - V. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Tidak Dikenakan PPh Final.

Objek pajak Yang Tidak Dikenakan PPh Final PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan, pada akhir tahun akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak) maka pada akhir tahun penghasilan yang dipotong PPh non final akan dihitung ulang pajak penghasilannya dalam SPT Tahunan. Adapun beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

- I. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh;

- II. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- III. Laba usaha;
- IV. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- V. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- VI. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- VII. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- VIII. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- IX. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- X. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

2.1.7 Tarif Pajak

Menurut Suparmo (2010:7), tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari :

1. Tarif pajak proposional/ sebanding.

Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10 % atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPH Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapapun penghasilan kena pajak.

2. Tarif pajak tetap.

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.

3. Tarif pajak degresif.

Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif pajak Progresif.

Adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

2.1.8 Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2010 :135)

Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2008 tersebut.

Menurut Erly (2022:75), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Definisi Pajak Penghasilan Soebakir (1999: 41) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,

lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

2.1.9 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011 :139), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian untung;
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.1.10 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. (Parwito, 2013:65).

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang bersifat *withholding system*, yaitu pajak yang dipotong oleh orang lain atau pihak ketiga. Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU pajak penghasilan. Besarnya jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. (Sinta, 2009).

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun (Ahmad Yani, 2012:84). Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPH Pasal 21, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak.

2.1.10.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:170) yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21 adalah:

1. Pemberian kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan

- bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing;
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.1.10.2 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:171) , penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan akutuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawam/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;

- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaga barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.1.10.3 Tidak termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:172) yang tidak termasuk dalam pengertian Penerimaan Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21:

1. Pejabat perwakilan diplomatikan dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia

dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

2. Pejabat perwalikan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.10.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo (2008:197) penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan

cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dari upah borongan, yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, terdiri atas:
 - a. Tenaga ahli yaitu terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawam/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek; anggota dan pemberi jasa kepada suatu penelitian dan peserta sidang atau rapat;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - j. Peserta perlombaan;
 - k. Petugas pejaja barang dagangan;
 - l. Petugas dinas luar asuransi;
 - m. Peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
 - n. Distributor perusahaan *Multilevel Marketing* atau *Direct selling* dan kegiatan sejenisnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda atau duda dan atau anak-anaknya.
 7. Penghasilan yang dipotong Pasal 21 di atas pada butir 1 sampai dengan 6 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain pemerintah, atau Wajib Pajak yang

dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*Demmed Profit*).

8. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 7 dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
9. Dalam hal pemberi jasa pada butir 5 huruf “f” dalam memberikan jasa yang bersangkutan mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh pasal 21, melainkan dipotong Pajak Penghasilan Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

2.1.10.5 Penghasilan yang dikecualikan dari penerapan Pajak Penghasilan

Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:174) yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak yang

- dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhal dan badan atau lembaga sosial amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agamainya yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
 5. Beasiswa, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.1.11 Wajib Pajak Efektif

Definisi atau pengertian Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomer 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Saat ini banyak Wajib Pajak yang terdaftar tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Menurut Surat Edaran Jendral Pajak Nomer SE26/PJ.2/1988 tentang

Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif, pengertian Wajib Pajak Efektif adalah:

“Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya.”

Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah:

“Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Perpajakannya.”

Menurut surat Edaran Direktur Jendral Pajak yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir nomer SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif, menjelaskan bahwa Wajib Pajak dinyatakan sebagai Wajib Pajak Non Efektif apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT masa dan/atau Tahunan.
2. Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan pernghapusan NPWP.
4. Secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.

5. Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
6. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
7. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Dan wajib Pajak Non Efektif dapat berubah status menjadi Wajib Pajak Efektif apabila:

1. Menyampaikan SPT masa atau SPT tahunan;
2. Melakukan pembayaran pajak;
3. Diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak;
4. Diketahui alamat Wajib Pajak; atau
5. Mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali.

2.1.12 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.12.1 Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Definisi atau pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal, angka 11 Undang-undang Nomer 28 TAHUN 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.12.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:31) antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
 - c. Harta dan kewajiban; dan/atau
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan

- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.1.12.3 Prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2011:32) prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) antara lain:

1. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 - a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - c. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.12.4 Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)

Apabila dalam pengisian SPT terdapat kekeluaran, Wajib Pajak atas kemauan sendiri masih berhak untuk melakukan pembetulan, tetapi dituntut syarat bahwa Direktur Jendral Pajak belum melakukan pemeriksaan. Mulai melakukan tindakan pemeriksaan dimaksudkan pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SP3) disampaikan

kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga dari wajib pajak yang telah dewasa. Dalam menetapkan waktu atau kapan Wajib Pajak membetulkan SPT perlu diperhatikan status SPT tersebut. (Waluyo, 2008 :45).

Wajib Pajak melakukan pembetulan sehingga menyatakan rugi atau lebih bayar SPT menurut Waluyo (2008:45), pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Daluwarsa penetapan dimaksudkan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (Mardiasmo, 2011 :33).

Menurut pasal 8 angka 2 Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi

administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Menurut Waluyo (2008:45), apabila Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadarannya sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya sehingga mengakibatkan:

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
3. Jumlah harta menjadi lebih besaar atau lebih kecil; atau
4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ini beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan (Mardiasmo, 2011 :34).

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan menurut Mardiasmo (2011:34) dalam hal Wajib Pajak menerima ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak Sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah

dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

2.1.12.5 Batas penyampaian Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2011:35), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.1.12.6 Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan (Mardiasmo, 2011 :35).

Menurut Waluyo (2008:35), dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Pemberitahuan dimaksud dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Perhitungan sementara Pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
2. Laporan Keuangan sementara; dan
3. Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

2.1.12.7 Pengecualian sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Pasal 7 no 2 Undang-undang Nomer 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah lama meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.12.8 Sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT)

Menteri keuangan mempunyai kewenangan menentukan tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang sebagai batas waktu suatu saat atau Masa Pajak masing-masing pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran berakibat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan (Waluyo, 2008:43).

Menurut Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomer 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak

disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

1. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
2. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya,
3. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan,
4. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. (Mardiasmo, 2011:36).

2.1.13 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat

pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Ahmad Yani, 2012:144).

Wajib pajak yang mengadakan pencatatan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wajib pajak yang mengadakan pembukuan menghitung penghasilan kena pajaknya dengan mengurangi penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan tidak kena pajak. (Mardiasmo, 2010:78).

Menurut Resmi (2007:60) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.1.14 Pajak Daerah

2.1.14.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberi beban yang adil. (Mangkunaegaran, 2009).

Pajak Daerah diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara pajak pusat dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya.

Perbedaan yang ada hanya pada objek pajak, aparat pemungut dan pengguna pajak. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

2.1.14.2 Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Pajak Propinsi yang terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 - g. Pajak Parkir.
 - h. Pajak Lain-lain.

2.1.15 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2007:12) terdapat tiga pengelompokan pajak yaitu:

1. Menurut golongannya:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. beban pajak yang dipikul seseorang dapat dilimpahkan seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya:
 - a. Pajak Subjektif (pajak perseorangan), pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang kemudian selanjutnya di cari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Seperti Status kawin, tidak kawin dan kawin dengan tunjangan. Hal tersebut menjadikannya sebagai beban yang harus dipikul sebagai pengurang penghasilan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif. (pajak kebendaan), pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Besar kecilnya pajak tidak dipengaruhi oleh keadaan subyeknya, setelah ketemu obyeknya baru dicari subyeknya (orang atau badan yang bersangkutan). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaganya pemungutnya:
 - a. Pajak Pusat (Pajak negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

Maka dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak terbagi 3, yaitu menurut golongannya terdapat pajak yang tidak dapat dilimpahkan dan pajak yang dapat dilimpahkan, menurut sifatnya terdapat pajak yang berdasarkan

subjeknya dan pajak berdasarkan objeknya, menurut pemungutnya terdapat pajak yang dipungut pemerintah pusat dan pajak yang dipungut pemerintah daerah.

2.1.16 Agresivitas Pajak

Menurut Suandy (2011:6), upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Secara umum *tax planning* didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok wajib sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mangoting, 1999). Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka *tax planning* di sini sama dengan *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan bagian dari *tax planning* yang sama sekali bukan dalam pengertian yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau mencuri pajak, walaupun tidak bisa dihindari tentang adanya strategi *tax planning* yang berusaha mengeksplorasi kelonggaran

peraturan yang tidak diniatkan oleh pembuat undang-undang. Menurut Lyons (dalam Suandy, 2011:7) *tax avoidance* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan secara legal kondisi perpajakan Wajib Pajak dengan tujuan mengurangi kewajiban perpajakannya.

Perusahaan menganggap pajak sebagai biaya yang signifikan karena dengan membayar pajak berarti mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima. Oleh karena itu perusahaan diprediksi akan melakukan tindakan pajak secara agresif yang dapat mengurangi biaya pajak tersebut.

Menurut Frank *et al.* (2008) agresivitas pajak merupakan tindakan yang bertujuan mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Hlaing (2012) yang mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Dengan demikian manfaat agresivitas pajak adalah penghematan pajak yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar serta untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

2.1.17 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemberian kelonggaran berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP merupakan standar kehidupan minimum yang diberikan negara kepada wajib pajak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. (Risma, 2013:21).

Menurut Haula dan Rasin (2013:288), sebelum menghitung berapa besarnya pajak penghasilan yang harus dihitung atas Penghasilan Kena Pajak, khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri, diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (personal exemption).

Menurut Mardiasmo (2010:143), penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya (Mardiasmo, 2010:143).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang PPh, yaitu sejak tahun 1984, besarnya batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan ekonomi. Berikut adalah perkembangan perubahan PTKP dari masa ke masa.

1. Sejak 01 Januari 2015 – 01 Juni 2016

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Besarnya PTKP diberikan yaitu :

- Untuk diri Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 36.000.000,-
- Tambahan untuk WP kawin sebesar Rp 3.000.000,-
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 36.000.000,-
- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang sebesar Rp 3.000.000,-

2. Sejak 01 Januari 2013

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Besarnya PTKP diberikan yaitu :

- Untuk diri Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 24.300.000,-
- Tambahan untuk WP kawin sebesar Rp 2.025.000,-
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 24.300.000,-

- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang sebesar Rp 2.025.000,-

3. Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2012

Dasar Hukum : Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Besarnya PTKP diberikan yaitu :

- Untuk diri Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 15.840.000,-
- Tambahan untuk WP kawin sebesar Rp 1.320.000,-
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 15.840.000,-
- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang sebesar Rp 1.320.000,-

4. Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2008

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005. Besarnya PTKP diberikan yaitu :

- Untuk diri Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 13.200.000,-
- Tambahan untuk WP kawin sebesar Rp 1.200.000,-
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 13.200.000,-

- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang sebesar Rp 1.200.000,-

5. Periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005

Dasar Hukum : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004. Besarnya

PTKP diberikan yaitu :

- Untuk diri Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 12.000.000,-
- Tambahan untuk WP kawin sebesar Rp 1.200.000,-
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 12.000.000,-
- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang sebesar Rp 1.200.000,-

6. Periode 1 Januari 2001 s/d 31 Desember 2004

Dasar Hukum : Undang-Undang No.17 Tahun 2000. Besarnya PTKP diberikan yaitu :

- Untuk diri Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 2.880.000,-
- Tambahan untuk WP kawin sebesar Rp 1.440.000,-
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 2.880.000,-

- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang sebesar Rp 1.440.000,-

7. Periode 1 Januari 1999 s/d 31 Desember 2000

Dasar Hukum : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998. Besarnya

PTKP diberikan yaitu :

- Untuk diri Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 2.880.000,-
- Tambahan untuk WP kawin sebesar Rp 1.440.000,-
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 2.880.000,-
- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang sebesar Rp 1.440.000,-

8. Periode 1 Januari 1995 s/d 31 Desember 1998

Dasar Hukum : Undang-Undang No.10 Tahun 1994. Besarnya PTKP diberikan yaitu :

- Untuk diri Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 1.728.000,-
- Tambahan untuk WP kawin sebesar Rp 864.000,-
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 1.728.000,-

- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang sebesar Rp 864.000,-

9. Periode 1 Januari 1994 s/d 31 Desember 1994

Dasar Hukum : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 928/KMK.04/1993. Besarnya

PTKP diberikan yaitu :

- Untuk diri Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 1.728.000,-
- Tambahan untuk WP kawin sebesar Rp 864.000,-
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 1.728.000,-
- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang sebesar Rp 864.000,-

10. Periode 1 Januari 1984 s/d 31 Desember 1993

Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1983. Besarnya PTKP diberikan yaitu :

- Untuk diri Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 960.000,-
- Tambahan untuk WP kawin sebesar Rp 480.000,-
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 960.000,-

- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang sebesar Rp 480.000,-

2.1.18 Penerimaan Pajak

Andriani dalam Barata dan Ardian (1989) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan pajak menurut Soemitro dalam Suharno (2003) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang menurut sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dalam rangka penerimaan pajak terdapat teori-teori yang melatarbelakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan Rimsky dalam Suharno (2003), yaitu:

1. Teori Asuransi.

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, di mana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

2. Teori Kepentingan.

Penekanan teori ini adalah mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

3. Teori Bakti.

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara.

4. Teori Daya Pikul.

Keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota masyarakatnya, dan bukan pada besarnya kecil kepentingan.

5. Teori Daya Beli.

Keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yang dilakukan negara ini lebih cenderung melihat aspek akibat yang baik terhadap kedua belah pihak (masyarakat dan negara) sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (daya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat.

Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Jenis-jenis penerimaan sektor pajak antara lain:

1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri

a. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh):

I. Pendapatan PPh Migas:

- Pendapatan PPh Minyak Bumi.
- Pendapatan PPh Gas Alam.
- Pendapatan PPh lainnya dari Minyak Bumi.
- Pendapatan PPh Migas lainnya.

II. Pendapatan PPh Non Migas:

- Pendapatan PPh pasal 21.
- Pendapatan PPh pasal 21.
- Pendapatan PPh pasal 22 Impor.
- Pendapatan PPh pasal 25/29 orang pribadi.
- Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan.
- Pendapatan PPh pasal 26.
- Pendapatan PPh Final.
- Pendapatan PPh Nonmigas lainnya.

b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

I. Pendapatan PPN

- Pendapatan PPN Dalam Negeri.
- Pendapatan PPN Impor.

- Pendapatan PPN lainnya.
- II. Pendapatan PPnBm
 - Pendapatan PPnBM Dalam Negri.
 - Pendapatan PPnBM Impor.
 - Pendapatan PPnBM lainnya.
- c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
 - I. Pendapatan PBB Pedesaan.
 - II. Pendapatan PBB Perkotaan.
 - III. Pendapatan PBB Perkebunan.
 - IV. Pendapatan PBB kehutanan.
- d. Pendapatan BPHTB.
- e. Pendapatan Cukai.
 - I. Pendapatan Cukai Hasil Tembakau.
 - II. Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol.
 - III. Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol.
 - IV. Pendapatan Denda Administrasi Cukai.
 - V. Pendapatan Cukai Lainnya.
- f. Pendapatan Pajak Lainnya.
 - I. Pendapatan Bea Materai.
 - II. Pendapatan dari Penjualan Benda Materai.
 - III. Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

- g. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak.
 - I. Pendapatan Bunga Penagihan PPh
 - II. Pendapatan Bunga Penagihan PPN
 - III. Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
 - IV. Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
 - a. Pendapatan Bea Masuk.
 - I. Pendapatan bea Masuk.
 - II. Pendapatan Masuk Tanggung Pemerintah atas hibah (SPM nihil).
 - III. Pendapatan Denda Administrasi Pabean.
 - IV. Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
 - V. Pendapatan Pabean lainnya.
 - b. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor.

Menurut Josef Riwu Kaho (2005: 160), faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu:

1. Pengetahuan tentang asas-asas organisasi.

Keberhasilan suatu aktivitas, terutama aktivitas bersama sekelompok orang yang menggunakan organisasi sebagai alat, sangat tergantung pada tingkat pengetahuan anggota-anggotanya dan pimpinannya akan asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi. Pengetahuan yang cukup mengenai hal ini, yang kemudian diikuti dengan penerapannya

dalam organisasi akan berpengaruh secara positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Asas-asas organisasi tersebut antara lain:

- a. Perumusan tujuan yang jelas.
 - b. Pembagian tugas.
 - c. Koordinasi.
2. Disiplin kerja pegawai.

Menurut Alfred A. Lateiner dan I. E. Levine yang dikutip oleh Josef R. Kaho (2005: 162) bahwa disiplin dapat ditegaskan sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pekerja sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan peraturan-peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah laku.

Untuk melihat disiplin kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari:

- a. Frekuensi kehadiran pegawai pada hari kerja.
 - b. Ketaatan pegawai dalam mengikuti cara-cara kerja yang telah ditetapkan.
 - c. Semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
3. Pengawasan yang Efektif.

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai intruksi atau asas yang telah ditentukan dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan

efisien dan efektif ataukah tidak. Singkatnya dengan pengawasan dapat dijamin segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan. Hal yang sangat penting dalam pengawasan adalah menentukan:

- a. Penetapan target penerimaan pajak.
- b. Penetapan sistem penilaian kerja.
- c. Penerapan sistem perbaikan/koreksi kerja.

Menurut Mardiasmo (2001:9) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bisa berasal dari wajib pajak karena kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak artinya wajib pajak mempunyai kesadaran yang besar (*tax consiousness*) akan lebih patuh membayar pajak dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajak.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:26) mengemukakan beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi pemasukan dana pemungutan pajak ke Kas Negara/ daerah, yaitu:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak.

Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pungutan pajak. Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang harus jelas, sederhana dan mudah dimengerti baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak. Karena itu

harus jelas dalam hal penetapan objek pajak, penetapan subjek pajak, penetapan tarif pajak dan tata cara pembayaran pajak.

2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat.

Intelegualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

3. Kualitas Aparat Pajak.

Kualitas aparat pajak sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka aparat pajak haruslah orang yang berkompenten di bidang perpajakan, kedisiplin, tanggung jawab, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat.

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

2.1.19 Faktor-faktor ekonomi eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak

Di negara-negara yang sedang berkembang sebagian besar penerimaan pajaknya berasal dan sumber pajak tak langsung. Menurut Nafziger (2013) menyebutkan bahwa proporsi PDB terhadap pajak langsung pada negara sedang berkembang lebih rendah daripada pajak langsung dari negara-negara maju. Hal ini dikarenakan pada negara-negara yang sedang berkembang lebih rendah golongan berpenghasilan tingginya.

2.1.19.1 Pertumbuhan Ekonomi

1. Hubungan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Pajak mempengaruhi permintaan agregat secara tidak langsung melalui disposable income dan selanjutnya terhadap pengeluaran konsumsi. Apabila pajak naik sebesar maka *disposable income* turun dengan jumlah yang sama dan pengeluaran konsumsi juga turun. Dengan demikian kenaikan pajak cenderung untuk menurunkan output dan bersifat deflasioner. Akan tetapi, apabila penerimaan pajak digunakan untuk pembelian barang/jasa maka pengaruh pajak ini belum tentu deflasioner. Hal ini terkenal dengan nama dalil Anggaran Berimbang atau Balanced Budget Multiplier (Boediono, 2001).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Harold adalah perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peranan investasi dalam jangka panjang. (Budiono, 2001).

Dalam teori Keynes, pengeluaran investasi (I) mempengaruhi permintaan agregat (AD) tetapi tidak mempengaruhi penawaran agregat (S). Harold - Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi (I) tidak hanya mempunyai pengaruh (lewat proses multiplier) terhadap permintaan agregat (AD) tetapi juga terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang ini,

I menambah stok kapital (misalnya, pabrik-pabrik, jalan dan jembatan dan lain sebagainya). Jadi $I = \Delta K$, dimana K adalah stok kapital dalam masyarakat. (Boediono, 2001).

Daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif apabila kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut mengalami kenaikan. Namun demikian dalam kenyataannya sangat sulit untuk mengetahui berapa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu untuk mengukur pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan output dilakukan dengan menggunakan perubahan nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam PDRB. Perubahan PDRB menunjukkan adanya perubahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (Rahardja dan Manurung, 2004).

Model Harrod-Domar dibangun berdasarkan asumsi-asumsi :

- a. Perekonomian dalam kondisi full employment dan closed economy.
- b. Tidak ada campur tangan pemerintah.
- c. APS sama dengan MPS, dan MPS dianggap konstan.
- d. Rasio stok kapital terhadap pendapatan dianggap tetap.
- e. Tidak ada penyusutan barang capital.
- f. Tingkat harga umum konstan (upah riil sama dengan pendapatan riil).
- g. Tidak ada perubahan tingkat bunga.

2.1.19.2 Inflasi

Salah satu indikator penting dalam ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus, Sukirno (2002).

Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. (Boediono, 2001). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa, Pohan (2008:158).

Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa, namun tidak semua yang namanya kenaikan harga selalu diidentikkan dengan inflasi, misalnya kenaikan harga pada hari Lebaran, ini hanya gejolak pasar yang terjadi sesaat saja dan tidak berlangsung terus-menerus. (Manurung, 2004)

2.1.19.3 Investasi

Definisi Investasi atau penanaman modal menurut para ahli ekonomi merupakan ”pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan – peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan”. (Boediono. 2001)

Para ahli ekonomi mengatakan bahwa ekspor dan investasi merupakan “*engine of growth*” Oleh Karena itu, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah biasanya di dukung oleh peningkatan Ekspor dan Investasi. Menurut Sunariyah (2003:4) Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

Menurut Husnan (2006:5) menyatakan bahwa proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Menurut Senduk (2004:24) bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain:

1. Tabungan di bank

Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan.

2. Deposito di bank

Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu (tersedia pilihan antara satu, tiga, enam, dua belas, sampai dua puluh empat bulan, tetapi ada juga yang harian). Suku bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh tempo, uang tersebut tidak akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di bank.

3. Saham

Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dengan membeli saham, berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut deviden. Saham juga bisa dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi yang selisih harganya disebut *capital gain* maupun lebih rendah daripada kita membelinya yang selisih harganya disebut *capital loss*. Jadi, keuntungan yang bisa didapat dari saham ada dua yaitu deviden dan *capital gain*.

4. Properti

Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Keuntungan yang bisa didapat dari properti ada dua yaitu:

- a. Menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa.
- b. Menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi.

5. Barang-barang koleksi

Contoh barang-barang koleksi adalah peranko, lukisan, barang antik, dan lain-lain. Keuntungan yang didapat dari berinvestasi pada barang-barang koleksi adalah dengan menjual koleksi tersebut kepada pihak lain.

6. Emas

Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G-7 (sebutan bagi tujuh negara yang memiliki perekonomian yang kuat, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis). Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara G-7. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Seringkali kenaikan harga emas melampaui kenaikan inflasi itu sendiri.

7. Mata uang asing

Segala macam mata uang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan investasi dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengambang bebas (free float) yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran. Di Indonesia mengambang bebas membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif.

8. Obligasi

Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu

proyek pemerintah. Karena sifatnya yang hampir sama dengan deposito, maka agar lebih menarik investor suku bunga obligasi biasanya sedikit lebih tinggi dibanding suku bunga deposito.

2.1.20 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Kualitas mempengaruhi setiap aspek dari organisasi yang pada kenyataannya adalah pengalaman emosional kepada pelanggan dan memberikan dorongan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan dengan perusahaan atau organisasi. Kualitas dapat diartikan sebagai kemampuan dari sebuah barang atau jasa untuk memenuhi atau melampaui harapan dan kebutuhan dari pelanggan (Puspoprano, 2006).

Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat, ataupun taraf. Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah perihal atau cara melayani, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Menurut Boediono (2003) Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. (Supadmi, 2009)

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Ilyas dan Burton (2010) menjelaskan bahwa meskipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Dirjen Pajak, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah melalui pelayanan. Masih dalam Ilyas dan Burton (2010), dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontrapertasi yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”, maka ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak.
2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak.
4. Kewajiban melaksanakan Putusan.

Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan, antara lain:

1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan.
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak.
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi.
6. Hak melakukan penyidikan.
7. Hak melakukan pencegahan.
8. Hak melakukan penyanderaan.

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menjelaskan mengenai pentingnya pelayanan fiskus. Karanta *et al*, 2000 (dalam Suryadi, 2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Forest dan Sheffrin (2002) yang dikutip oleh Suryadi (2006) meneliti pentingnya sistem

perpajakan akan berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak, meskipun sistem perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin wajib pajak akan patuh (Suryadi, 2006).

Menurut (Kotler dan Keller, 2002 :36) definisi pelayanan adalah:

“Semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.”

Sedangkan menurut (Sugiarto dkk, 2002) pelayanan adalah:

“Upaya maksimal yang diberikan oleh petugas pelayanan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan sehingga tercapai kepuasan.”

Sistem pemungutan pajak berdasarkan *Self Assessment* yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini berarti kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berada pada wajib pajak itu sendiri. Salah satu bentuk upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan.

Pelayanan atau jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut (Rangkuti, 2006:26).

Pelayanan kepada wajib pajak merupakan pelayanan umum yang tidak berorientasi laba yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada masyarakat (wajib pajak) untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pelayanan umum yang berkualitas akan meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum, mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif) dan mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Kualitas layanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi pelanggan, jadi kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian pelanggan tersebut membagi harapan pelanggan (Elitan dan Anatan, 2007 : 47).

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi

yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Suryadi, 2006).

Wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara. Tujuan pelayanan prima ini adalah:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakannya yang tinggi.
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Wujud peran *Account Representative* sebagai petugas pajak yang berkaitan dengan tugas pelayanan seperti:

1. Melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai kewajiban perpajakan menyangkut pelaporan SPT Tahunan dan SPT masa dan pelunasan tunggakan pajak.
2. Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh pasal 25.
3. Membuat uraian peneliti pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.
4. Membuat nota perhitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk SPT bunga penagihan) Pasal 7, Pasal 8 (2), pasal 9 (2a) dan pasal 14 (3).

5. Melakukan proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP.
6. Membuat konsep usulan Wajib Pajak/PKP Fiktif dan Wajib Pajak Patuh.
7. Membuat konsep perhitungan Lebih Bayar (LB).
8. Melaksanakan penelitian dalam rangka penerbitan Bukti Pbk berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
9. Melaksanakan penelitian bukti pemindahbukuan secara jabatan.
10. Membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS).
11. Membuat uraian penelitian dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh dan Pemungutan PPN.
12. Membuat Konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa.
13. Melakukan penelitian dalam rangka penerbitan Surat Ijin Penggunaan Mesin Teraan Materai, Surat Ijin Pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi dan memproses pencabutan ijin penggunaannya.
14. Membuka segel mesin teraan dan membuat berita acaranya.
15. Melaksanakan pengalihan saldo bea meterai dengan mesin teraan, pengalihan saldo bea meterai dengan teknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi.

16. Kegiatan konsultasi dengan memberikan informasi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan dan mengidentifikasi atas setiap permasalahan kepada wajib pajak yang berada dalam pengawasannya serta memberikan jawaban dan solusi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Prosedur konsultasi ini dapat dilakukan juga melalui telepon dan melalui internet.

2.1.20.1 Kompetensi Account Representative

Keahlian didefinisikan sebagai keterampilan dari seorang ahli. Ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari pelatihan atau pengalaman (*Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* dalam Murtanto 1999).

Menurut Michael Armstrong yang dikutip Wardiah (2007) bahwa kompetensi adalah *knowledge, skill* dan kualitas individu untuk mencapai kesuksesan pekerjaannya, kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif.

Dalam konteks kompetensi *Account Representative*, kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68/PMK.01/2008 tanggal 7 Mei 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern yang mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *accout representative* yaitu:

1. Lulus Pendidikan Formal paling rendah Diploma III; dan
2. Pangkat paling rendah pada saat diusulkan adalah Pengatur Tingkat I (Golongan II/d).
3. Pendidikan formal paling rendah SLTA dan pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c) dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beban kerja dan potensi penerimaan pajak KPP Pratama yang bersangkutan.

Secara garis besar kompetensi seorang *Account Representative* adalah kemampuan menguasai peraturan perpajakan, memiliki seni komunikasi, kemampuan menggali potensi pajak dari wajib pajak, menganalisis laporan keuangan wajib pajak dan mampu melihat perkembangan dunia usaha. Semua kompetensi di atas diperoleh melalui *Account Representative*.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai prinsip modernisasi perpajakan maka setiap *Account Representative* harus profesional dan kompeten yang memiliki *knowledge*, *skills* dan *attitude* yang telah distandarisasi (Pandiangan, 2008 :28). Pengetahuan (*Knowledge*) yang harus dikuasai oleh setiap *Account Representative* meliputi pengetahuan:

1. Ketentuan perpajakan secara menyeluruh.
2. Wawasan dan penguasa terhadap seluruh jenis pajak.
3. Pemanfaatan teknologi informasi terkini.

Keahlian dan kemampuan (*skill*) *Account Representative* mencakup kemampuan:

1. Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
2. Memahami karakteristik perusahaan dan industry wajib pajak.
3. Melakukan analisis data dan potensi perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber.
4. Memberikan pelayanan prima.
5. Berkomunikasi dengan baik.

Berkaitan dengan keterampilan sikap atau perilaku (*attitude skill*) maka *Account Representative* harus proaktif, kreatif, komunikatif dan *responsive*.

2.1.20.2 Karakteristik Kualitas Pelayanan

Menurut (Yamit, 2002) terdapat 5 karakteristik mengevaluasi kualitas pelayanan yaitu:

1. Tangibles (bukti langsung/wujud fisik), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
2. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera, akurat dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan.
3. Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Assurance (jaminan), yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko ataupun keragu-raguan.
5. Empathy, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan.

2.1.21 Ketegasan Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan-perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan hal pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.22 Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2003:40) sebagai berikut; “Sanksi administrasi adalah merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan”.

Menurut Siti Resmi (2003:62) mengungkapkan bahwa pengertian sanksi administrasi yaitu sebagai berikut: “Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dalam hal ini kepada kantor pajak, pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2.1.22.1 Jenis Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) sebagai berikut:

“Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga macam yaitu denda, bunga, dan kenaikan:

1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material”.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi administrasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu denda dikenakan karena pelanggaran yang

dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pelaporan dalam hal ini berkaitan dengan pelaporan SPT, bunga yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pembayaran pajak, dan kenaikan yang dikenakan karena pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan material.

2.1.23 Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur atau ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Mardiasmo (2009:60), sanksi pidana dapat terjadi karena adanya unsur seperti:

1. Karena Alpa:
 - a. Tidak Menyampaikan SPT.
 - b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
2. Dengan Sengaja:
 - a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP.
 - b. Tidak Menyampaikan SPT.
 - c. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap.

- d. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- e. Memerlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- f. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2.1.24 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Yadriyana (2009) Indikator Sanksi Pajak adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.1.25 Sanksi Pajak Menurut Undang-Undang

Berikut ini sanksi perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 stddd UU No. 28/2007.

Pengklasifikasian tersebut menjadi penting bagi kita dalam meningkatkan pemahaman sanksi yang ada pada UU Perpajakan.

1. Pasal 7 (1): sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
2. Pasal 7 (1): sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
3. Pasal 7 (1): sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP badan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
4. Pasal 7 (1): sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Catatan: Pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 tersebut tidak dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

- e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
 - g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
 - h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Pasal 8(2) : sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan jika WP membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
 6. Pasal 8(2a): sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan jika WP membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
 7. Pasal 8(3): sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar jika Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang, Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan

penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

8. Pasal 9 (2a): sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan apabila pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.
9. Pasal 9 (2b): sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan apabila kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
10. Pasal 13 (2): sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
11. Pasal 13 (2): sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan

diterbitkannya SKPKB apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

12. Pasal 13(3a): 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
13. Pasal 13 (3b): 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen).
14. Pasal 13 (3): 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar apabila apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
15. Pasal (13A): sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang

isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang.

16. Pasal 14 (3): 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar (Dengan menerbitkan STP).
17. Pasal 14 (3): 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak apabila dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung (Dengan menerbitkan STP).
18. Pasal 14 (4): 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
19. Pasal 14 (4): 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:

- a. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
 - b. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran;
20. Pasal 14 (4): 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak apabila Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
 21. Pasal 14 (5): sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan apabila Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
 22. Pasal 15 (2): sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut dalam SKPKBT.
 23. Pasal 15 (4): sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian

pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

24. Pasal 19 (1): sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
25. Pasal 19 (2): sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
26. Pasal 19 (3): bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan apabila WP diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut.

27. Pasal 25 (9): sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan apabila keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.
28. Pasal 25 (10): sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan apabila WP mengajukan permohonan banding.
29. Pasal 27 (5d): sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
30. Pasal 38: denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun apabila: Setiap orang yang karena kealpaannya:
 - a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
 - b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.
31. Pasal 39 (1): pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar bagi setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

32. Pasal 39(2): pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
33. Pasal 39 (3): pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
34. Pasal 39A: pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
35. Pasal 41: pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi:
 - a. Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).


- b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
36. Pasal 41A: Pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar.
37. Pasal 41B: Pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
38. Pasal 41C (1): Pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) UU KUP.
39. Pasal 41C (2): Pidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1).
40. Pasal 41C (3): Pidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

41. Pasal 41C (4): pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara.
42. Pasal 43 (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambar sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang diterapkan. Untuk memudahkan kerangka penelitian maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran pada gambar di bawah ini.

Kerangka Pemikiran Penelitian



2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang akan diujikan sebagai berikut:

Ha₁: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Soreang.

Ha₂: Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Soreang.

Ha₃: Kualitas Pelayanan Fiskus dan Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Soreang.

